



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 36 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai mengenai terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin dan tindak pidana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!);
- b. bahwa agar pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mencapai hasil yang optimal maka perlu dibentuk Tim dari unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (Lapor) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. melakukan pengelolaan pengaduan untuk ditindaklanjuti;
2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan berdasarkan kategori pengaduan;
3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan pengaduan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu
dan Hukum;



Ditetapkan di Baubau

Pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE NURSALAM

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	La Ode Nursalam	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Penanggungjawab
2.	Awaluddin	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Ketua
3.	Amaru	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Humas dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Sekretaris
4.	Fatmah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Anggota
5.	Mih. Akib Ramadhan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Anggota
6.	Ardiyansah	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota
7.	Raisha Aliana	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota
8.	Ifantri Kusuma Persada Gemilang	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Operator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat
9.	Mirwan Sanusi	Operator Layanan Oprasional	Anggota
10.	Ikmin Aprianto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11.	Muh. Nasir	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
12.	Wa Ode Rusmiana	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota
13.	Asran Ta'lim	Operator Layanan Operasional	Anggota

14.	Sulung Prawira Dilana	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
-----	--------------------------	--------------------------------------	---------

Ditetapkan di Baubau

Pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE NURSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BAUBAU
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu,
 dan Hukum;

